

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul intoleransi dan konflik. Seharusnya pada era ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo-toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal. Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus terkait klindan, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis untuk memperkuat ketahanan sosial. Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan, dan cara mengembangkan toleransi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem sosial dan sistem budaya. Pendekatan sistem sosial dilakukan melalui *intergroup relation*, yaitu hubungan antara anggota-anggota dari berbagai kelompok

(etnik dan agama) untuk meningkatkan integrasi diantara mereka. Dengan adanya *intergroup relation* ini dapat pula menetralsir konflik-konflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, namun sebaliknya loyalitas mereka ganda berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadi fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralsir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok, sehingga terjadi adanya toleransi.

Toleransi yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kini mulai terjadi kemunduran atas rasa dan semangat kebersamaan yang sudah dibangun selama ini. Intoleransi semakin menebal ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga diantara sesama anak bangsa. Hegemoni mayoritas atas minoritas semakin menebal, mengganti kasih sayang, tenggang rasa, dan semangat untuk berbagi. Intoleransi muncul akibat hilangnya komitmen untuk menjadikan toleransi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang membuat bangsa terpuruk. Dalam perspektif keagamaan, semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar dari setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul adalah intoleransi dan konflik. Zuhairi menyatakan bahwa

Persoalan anti toleransi dan anti pluralisme yang semakin menguat tidak hanya dipengaruhi oleh iman dan kitab suci, tetapi banyak dipengaruhi berbagai faktor riil, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya (2008:27). Pluralisme tidak berarti pernyataan bahwa semua agama sama, juga tidak berkaitan dengan pertanyaan agama mana yang benar dan baik. Namun, pluralisme adalah kesediaan menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, berbudaya, dan berkeyakinan agama yang berbeda. Dalam penerimaan itu, orang bersedia untuk hidup, bergaul, dan bekerja sama membangun negara. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa Pluralisme adalah syarat mutlak agar bangsa Indonesia yang begitu plural dapat bersatu, dan bangsa yang tidak menghargai pluralisme adalah bangsa yang membunuh dirinya sendiri (2008:37).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pluralisme merupakan suatu sistem keseragaman yang terdiri atas suku, agama, ras, dan jenis kelamin yang hidup secara berdampingan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan menjalin hubungan kerja sama yang baik antara orang yang satu dengan orang lain untuk membangun tempat yang ditinggali.

Kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain di hadapan Allah SWT, akan tetapi yang membedakan diantara sesama Hamba Allah SWT adalah hanya tingkat keimanan dan ketaqwaanya saja. Di dalam Islam mengajarkan agar manusia dapat beriman dan

bertaqwa, maka harus memenuhi hak dan kewajibannya pada Tuhannya, yaitu untuk selalu beribadah. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

Artinya : Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah kepada-Ku (Depag RI, 2002: 862).

Surat Al Ankabut ayat 45 : *Artinya : Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Depag RI, 2002:566).*

Sesuai dengan ayat di atas dijelaskan bahwa shalat itu dapat mengubah moral atau sikap seseorang menjadi lebih baik. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan nilai toleransi dan moral masyarakat adalah bentuk pelaksanaan ibadah shalat berjamaah. Berjamaah adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, dan dalam kebersamaan tersebut akan muncul sifat saling mengenal antara teman satu dengan yang lain, dan lebih lanjut lagi akan dapat menumbuhkan rasa empati dan simpati antar masyarakat. Akan tetapi bila kita cermati, keberadaan shalat berjamaah pada lembaga-lembaga kemasyarakatan kurang mendapat perhatian.

Ibadah shalat berjamaah memang merupakan bentuk ibadah yang syarat dan kental dengan nilai-nilai kebersamaan. Kita tentu akan mendapatkan sebuah gambaran ketika setiap masyarakat terikat dan sekaligus sadar menjalankan kebiasaan

ibadah ini sebagai rutinitas yang selalu mereka kerjakan, misalnya saja setelah mereka pulang bekerja alangkah baiknya jika masyarakat langsung melaksanakan shalat berjamaah dengan sesamanya yang sekaligus menjadi Imamnya. Dari sana pasti akan terlihat nilai dan rasa kebersamaan yang tumbuh dan muncul diantara mereka untuk mengisi ruang rohaniannya. Maka tidak salah jika kepala Desa dan imam harus lebih proaktif dalam segi pembinaan dan pelaksanaannya, sehingga muncul kesadaran dari dalam diri masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pelaksanaan shalat berjamaah.

Ibadah shalat adalah titik sentral antara dasar curahan kebaikan serta lambang hubungan yang kokoh antara Allah dengan hamba-Nya (habluminallah) dan akan memeperkokoh hubungan antar sesama (habluminannas). Mendirikan shalat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban umat Islam dan kewajiban shalat ini menjadi hal yang utama karena amalan shalatlah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah SWT di akhirat nanti. Shalat mempunyai kedudukan yang paling utama diantara ibadah-ibadah lain, tetapi akan lebih utama lagi apabila shalat itu dilakukan secara berjamaah, baik di rumah, mushola ataupun masjid. Shalat berjamaah mempunyai nilai yang lebih, sama nilainya dengan shalat perorangan ditambah 27 (dua puluh tujuh) derajat.

Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “orang shalat berjamaah lebih baik dari pada shalat sendirian, yakni 27 derajat (Shahih Bukhary, 1993 : 135). Selain pahala yang berlipat ganda, shalat berjamaah juga akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat. Begitu pula dengan

shalat, shalat pun kalau dilakukan secara bersama (berjamaah) akan lebih bermakna dan kebersamaan itu akan menambah antusias setiap orang.

Shalat yang ditentukan waktunya adalah shalat wajib berjamaah yang sudah ditentukan waktunya, waktu shalat ditandai dengan adzan yang dikumandangkan sebagai tanda bahwa waktu shalat telah tiba serta ditandai dengan iqomah sebagai tanda bahwa shalat akan segera dimulai. Jelasnya dengan hal ini masyarakat harus disiplin dalam ibadah shalatnya dengan kata lain bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat untuk meninggalkan shalat karena kesibukan, yakni dengan mengakhiri shalat atau masyarakat mengganti, memajukan atau memundurkan waktu pelaksanaannya dan ketika sudah waktunya shalat mereka harus bergegas melaksanakannya. Dalam lingkungan sosial sikap patuh dan taat terhadap segala peraturan atau disiplin baik langsung maupun tidak langsung merupakan cerminan dari kerajinan atau kemalasan masyarakat dalam mengerjakan shalat.

Namun dalam kenyataan yang ada di Desa Kayuogu banyak hambatan dalam melaksanakan ibadah shalat lima waktu di masjid diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sholat, perbedaan paham antara remaja dan orang tua, tingkat pendidikan yang minim, dan kurangnya kedisiplinan masyarakat, inilah faktor penghambat bagi warga masyarakat dalam melaksanakan shalat lima waktu. Sehingga implementasi nilai toleransi dalam hal nilai kebersamaan, menghargai perbedaan dan menghormati antar sesama sedikit intoleransi akan tetapi tidak berlangsung lama dan dapat diatasi dengan baik. Pelaksanaan shalat lima waktu tersebut sudah ditentukan waktunya masing-masing. Dalam penerapan shalat lima

waktu ini melibatkan seluruh warga yang ada di desa tersebut. Dengan pelaksanaan shalat lima waktu ini diharapkan agar warga yang lain juga belajar berdisiplin dan sekaligus mengetahui manfaat shalat berjamaah serta nilai toleransi dapat ditingkatkan, dilihat dari segi keefektifan secara tidak langsung akan memberi contoh bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan shalat lima waktu di Desa Kayuogu tidak hanya ditekankan pada shalat berjamaah saja, tetapi juga ada pencerahan atau siraman rohani yang diberikan oleh para imam dan ketua takmirul masjid sesudah shalat berjamaah. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempertebal keimanan, ketaqwaan masyarakat dalam meningkatkan nilai toleransi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan formulasi judul *“Nilai Toleransi Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu di Masjid Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Nilai Toleransi dalam melaksanakan shalat lima waktu di mesjid di Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Kendala apa saja yang ditemui masyarakat Desa Kayuogu mengenai implementasi nilai toleransi dalam melaksanakan shalat lima waktu di mesjid

di Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Nilai Toleransi dalam melaksanakan sholat lima waktu di mesjid di Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui masyarakat Desa Kayuogu mengenai implementasi nilai toleransi dalam melaksanakan sholat lima waktu di mesjid di Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk mengembangkan dan memberi kontribusi dalam bidang agama khususnya Nilai Toleransi dalam melaksanakan sholat lima waktu di mesjid di Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Secara praktis sebagai kontribusi dalam melaksanakan sholat lima waktu di mesjid di Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.